

**PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN**

**(Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974
Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ZIAURRANI MAHENDRA

NIM. 0910113204



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : **PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Identitas penulis

a. Nama : **ZIAURRANI MAHENDRA**
b. NIM : **0910113204**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn
SH

M.HISYAM SYAFIOEDIN,

NIP. 19490623 198003 2 001
002

NIP :19500422 197903 1

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum perdata

Siti Hamidah , SH. MH

NIP. 19660622 1992 2 001

A. JUDUL

PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)

B. ABSTRAKSI

ABSTRAK

ZIAURRANI MAHENDRA, Hukum perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juni 2014, Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (*Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang*), Azizah, S.H., M.Kn., M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan di pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada pengadilan Agama Kota Malang. Pada tahun 2011 terdapat 61 Pemohonan, pada tahun 2012 terdapat 79 permohonan sedangkan pada tahun 2013 terdapat 112 permohonan. Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk diteliti (1) Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur, yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan? (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan dan menganalisis fakto-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi untuk perkawinan. (2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang diberikannya dispensasi umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai data penulis memperoleh data dari wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian : (1) faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (a) hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (b) Faktor Ekonomi, (c) Faktor Pendidikan. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (a). Kelengkapan administrasi, (b) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (c) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Rekomendasi : (1) Kepada Masyarakat khususnya calon mempelai yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan syarat-syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah agar permohonannya tidak menelan waktu yang cukup lama di Pengadilan Agama. (2) Kepada para Akademisi maupun praktisi dibidang yudisial seperti Hakim memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon mempelai melalui media

massa, radio, televisi lokal maupun nasional tentang tujuan perkawinan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ABSTRACT

ZIAURRANI MAHENDRA, Civil Law, Faculty of law, University of Brawijaya Malang, June 2014, the considerations and the factors Causing the judge granted the application for an exemption from the age of Marriage (studies in a broader perspective of article 7 paragraph 2 Act No. 1 of 1974 in the period 2011 to 2013 In a religious Court of Malang), Azizah, S.H., M.Kn., m. Hisham Syafioedin, S.H.

In this thesis the author discusses writing about implementation considerations the judge granted the application for an exemption from the age of marriage in a religious court of Malang. This event will marriage dispensation request number is submitted to the Court Religion of Malang. In 2011 there are 61 Pemohonan, by 2012 there are 79 applications while in 2013 there are 112 application. Based on the above explanation, attractive to examined (1) what are the Factors that cause the couple under, which will sustain a marriage apply to marriage age dispensation? (2) How consideration of the judge In granting the petition for an exemption from the age of marriage.

The purpose of this research is (1) for mendiskripsikan and analyze the factors which cause the facto spouses under that would establish marriage apply for dispensation for marriage. (2) for mendiskripsikan and analyze about the marriage age dispensations were given as stated in article 7 Paragraph 2 of Law number 1 u2013Undang% in 1974 to the spouse under that will sustain a marriage. In answering the author uses problem formulation research methods of empirical Juridical sociological approach to determine the applicability of article 7 Paragraph 2 of Act No. 1 of 1974 about marriage. About the data the author obtains data from interviews and library studies.

Results of research: (1) factors the filing of marriage dispensations to the Religious Court of Malang i.e. (a) pregnant before the marriage goes ahead, the Economic Factor (b), (c) the education Factor. (2) consideration of the religious court judges in Malang grant the dispensation of marriage based on the consideration of three things: (a) the completeness of the Administration, (b) there is no prohibition of marriage as contained in article 8 of law No. 1 of 1974 about marriage and (c) Basic Benefit

Recommendation: (1) to the community especially the bride who will apply for a dispensation of marriage should pay attention to in terms of filing their petition to Marriage Dispensation not to ingest quite a long time on the Court. (2) To academics as well as practitioners in the field of judicial as Judges gave guidance to the community especially the bride through the mass media, radio, local and national television about the purpose of marriage that formed the family (household) are happy and remain upon the divinity of the one true God.

C. KATA KUNCI

Civil Law, Faculty of law, University of Brawijaya Malang, June 2014, the considerations and the factors Causing the judge granted the application for an exemption from the age of Marriage (studies in a broader perspective of article 7 paragraph 2 Act No. 1 of 1974 in the period 2011 to 2013 In a religious Court of Malang)

D. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaaj”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan¹.

Sejalan pendapat di atas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia².

Sementara itu dasar manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Oleh karena itu

¹ Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 11.

² Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas

³ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 457

keluarga yang dibentuknya itu. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang,

Jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 2 juta pasangan pertahun.⁴ Dengan banyaknya jumlah perkawinan tersebut maka banyak pula kendala-kendala serta masalah yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang diinginkan. Untuk itu perlunya diatur adanya norma hukum dan tata tertib serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1

⁴ Harmoni amal titian ilmu (HATI) ITB,2011, Menyoal Pencarian (Online)
[http://hati .unit.itb.ac.id/?p=269](http://hati.unit.itb.ac.id/?p=269), (12 September) diakse pada tanggal,12 Oktober 2013

yang berbunyi : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.”⁵ Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan.⁶

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan dibawah umur dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di

⁵ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 459

⁶ Sulaiman,M.,2012, asas perkawinan menurut hukum islam ddan undang-undang perkawinan (online),<http://asashukumperkawinanislam.blogspot.com/2012/04/asas-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan.html>,(12 september 2013)

tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektivitas regulasi batas umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terhadap kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinan yang notabene tidak diatur oleh hukum islam sedangkan Negara mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan perkawinan, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

1. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun”.

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷ Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur perkawinan yang telah didaftarkan sebagai permohonan, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut.

Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri telah banyak terjadi permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam tahun 2011 Samapai dengan 2013, Pengadilan Agama Kota Malang telah menerima sebanyak 112⁸ Permohonan tentang Dispensasi Umur Perkawinan. Sedangkan yang diputus sebanyak 13 permohonan. Telah tercatat dalam Data Pengadilan Agama Kota Malang bahwa terjadi kenaikan permohonan Dispensasi Umur Perkawinan Sebanyak 2 persen setiap tahunnya.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetepkannya dispensasi umur perkawinan . baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang biasa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

⁷ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 459

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH., (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di pengadilan agama kota malang taggal 12 november 2013

E. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur, yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana yuridis untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (koreksi) dengan pelaksanaan di masyarakat, yakni mengenai dispensasi umur perkawinan yang dilakukan masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang, terutama mengenai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pendekatan sosiologis ialah upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum akan tetapi juga perilaku dari masyarakat.

Adapun alasan lain karena dalam penelitian ini dengan banyaknya permohonan dispensasi umur perkawinan peneliti mencoba menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan dilapangan, sesuai dengan apa yang diteliti.

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Pengadilan Agama Kota Malang. Alasan pemilihan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian yaitu:

1. Karena yang berwenang memberikan dispensasi umur perkawinan di wilayah kota malang adalah Pengadilan Agama Kota Malang

2. Karena di tempat tersebut memang benar terdapat masalah dispensasi umur perkawinan
3. Karena berdasarkan data yang ada tingkat permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2011-2013 yang lalu telah ada sekitar 112 permohonan.

2. Populasi dan sampel

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data Primer, Yaitu jenis data yang bersifat mengikat, data ini didapat dari sumber data yang langsung diterima dari orang yang diwawancarai. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yang pernah memberikan dispensasi umur perkawinan, dan juga pihak yang pernah mengajukan dispensasi umur perkawinan.
2. Jenis Data skunder, yaitu jenis data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data sekunder memberikan informasi dari data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. Data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi serta berkas-berkas penting dari Pengadilan Agama Kota Malang, dan penelusuran melalui media internet Online.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, identitas, kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

G. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Umur Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan Dispensasi Umur Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan Beberapa Faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kota Malang, menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut

a. Hamil Di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik

perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan,

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua

b. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon(orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di pengadilan⁹

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kota Malang kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskina, kemiskinan merupakan penyebab seorang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita¹⁰

c. Faktor Pendidikan

⁹ Wawancara dengan Bapak Munasik (Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat.

¹⁰ Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012, diambil pada tanggal 17 April 2014

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang.¹¹

Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin secepatnya menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ke lebih tinggi.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Munasik (Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Umur Perkawinan

Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, pasal 23 UU. No 14 Tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

Adapun pengertian menurut Mariyadi, Afandi,¹² Pengertian putusan, putusan disebut *vonis* (Belanda) *Al goda'u* (Arab), yaitu Model Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara. Dua pihak dimaksud bila bentuknya Gugatan terhadap Penggugat dan Tergugat, bila bentuk perlawanan. Produk peradilan semacam ini biasanya diistilahkan dengan “ produk peradilan yang sesungguhnya” atau *contentense jurisdictie*¹³

Sudikno Mertokusumo berpendapat istilah putusan menurut bahasa belanda disebut dengan istilah “*Vonis*” dan “*Gewijsde*”, yang dimaksud dengan *Vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa.

¹² Mariyadi, SH.,MH, Afandi, SH.,MH. **Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)**. VISIPRESS MEDIA, 2008, Hal. 118

¹³ Raihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta 1995 Hal.199

Sedangkan *Gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum luar biasa¹⁴

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*Uitspraak*), harus sama dengan yang tertulis (*Vonis*). Bila putusan diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan didepan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu¹⁵

Jenis-jenis putusan Pasal 185 Ayat (1) HIR, 196 Ayat (1) Rbg, membedakan antara putusan akhir dengan putusan yang bukan putusan akhir. *Contoh putusan akhir*: Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*) ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*Deklaratoir*)¹⁶ Lain halnya pendapat Raihan A. Rosyid bahwa *dictum vonis* selalu bersifat *Condemnatoir* (Menghukum) atau bersifat *Constitutif* (Menciptakan)¹⁷ *Constitutive* dan atau *declatoir*. Karena pada kekuatan isi putusan baik bersifat *condemnatoir* dan *constitutive* adalah *declatoir*.

Adapun jenis-jenis putusan akhir, yaitu:

1. Putusan *condemnatoir* (menghukum)

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 178

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 174

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 192

¹⁷ Raihan A. Rosyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta, 1995, Hal, 199-200

2. Putusan *constitutive* (menciptakan)
3. Putusan *declaratoir* (menerangkan atau menyatakan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi ,hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan adalah pihak yang dikalahkan terdiri dari memberi,berbuat dan tidak berbuat, sebagai contoh sebuah putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam salah satu dictum atau amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai, menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada penggugat secara baik-baik perlu oleh upayah paksa melalui bantuan aparat negara.

Dalam putusan *condemnatoir*, (menghukum)dan bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Karena itu tergugat menurut hukum harus melaksanakan isi putusan tersebut, bila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Maka pengadilan dapat melakukan eksikusi atas isi putusan tersebut.

Putusan *Constitutive* (menciptakan) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian dispensasi umur perkawinan, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya, dalam dictum atru amar putusan misalnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Amar putusan yang bersifat *Constitutive* tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan *Condemnatoir*, karena tidak menetapkan hal yang bersifat keberadaan, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pihak lawan atau lembaga hukum apapun.

Perubahan keadaan hukum itu terjadi tergantung bentuk peradilannya, bila perkaranya termasuk *Contentiosa Jurisdictio* maka menunggu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya, putusan perceraian. Bila perkara termasuk *Volontair Jurisdictio* maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak terjadi putusan diucapkan, misalnya perkara penetapan ahli waris, jadi tidak memerlukan eksekusi.

Putusan *Deklaratoir* (menerangkan atau menyatakan) adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang disengketakan dalam anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *Deklaratoir* murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya hukum paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga hukum lain, sehingga menurut hukum putusan *deklaratoir* hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁸

Putusan *Deklaratoir* ini mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu. Misalnya, anak yang disengketakan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara A dan B, maka A dan B cukup mentaati isi putusan itu.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota. Kata Kekuasaan sering disebut *kompetensi* yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 193

dengan hukum acara.¹⁹ Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (Relative Competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi. Berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran janji (wanprestasi), perbutan melawan hukum (Onrechtmatige daad), sengketa hak milik (property right), perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan²⁰

3. Kelengkapan Administrasi

Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan,²¹ Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 16 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawin dari Pengadilan Agama setempat.

¹⁹ Basiq Djalil, **Pengadilan Agama Di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh**, Jakarta Kencana, 2006, Hal,137

²⁰ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**,(Jakarta, Sinar Grafika 2005), Hal 179

²¹ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 1

Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku di pengadilan agama kota malang antara lain²²;

- a. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama kota malang;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama ditempat tinggal para pemohon;

a. Tidak ada larangan perkawinan

Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Munasik memberikan jabaran contoh kasus sebagaimana berikut:²³

Pemohon

Nomor Penetapan : 182/Pdt.P/1013/PA.mlg

Tanggal Pengajuan : 16 September 2013

Pemohon : NGADIONO bin TASRIPAN

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

Umur : 36 (Tiga Puluh Enam Tahun)

Orang Tua Dari :VIKY ANDIANO WAHYUDA bin NGADIONO

Alamat/Domisili Pemohon : Tegalsari RT 06 RW 03 Kelurahan Sumber gondo
Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Sidang Penetapannya : 1 Oktober 2013

Dalam permohonan ini Persidangan dimuka sidang hanya berjalan 2 (dua) Kali Persidangan.

²² Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012,diambil pada tanggal 17 April 2014

²³ Wawancara dengan Bapak Munasik (Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 30 Mei 2014 jam 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat)

Alasan permohonan mengajukan permohonan dispensasi nikah Untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut:²⁴

1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan dalam Menikah, karena keduanya tidak terikat hubungan darah.
2. Bahwa kedua pasangan telah aqil balik, Secara Agama islam dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami Istri
3. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena 7 (bulan) keduanya sudah pernah melakukan hubungan intim diluar nikah
4. Dan meminta Pengadilan Agama Kota Malang dalam Hal ini Hakim Ketua (Bapak Munasik), mengabulkan permohonan nikah Untuk anak-anaknya.

b. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas

Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum , Hakim harus harus mempertimbangkan aspek kemanfatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim mengabulkan dipensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan

²⁴ Penetapan : 182/Pdt.P/2013/pa.Mlg.

perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas Umur terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita.

Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dengan berbagai faktor Pertimbangan Hakim Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

G. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (1) Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan, Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (1). Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

B. SARAN

1. Kepada Masyarakat khususnya calon mempelai yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan syarat-syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah agar permohonannya tidak menelan waktu yang cukup lama di Pengadilan Agama.
2. Kepada para Akademisi maupun praktisi dibidang yudisial seperti Hakim memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon mempelai melalui media massa, radio, televisi lokal maupun nasional tentang tujuan perkawinan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

H. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU;

Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,

Mariyadi, SH.,MH, Afandi, SH.,MH. **Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)**. VISIPRESS MEDIA, 2008,

Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,

Raihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta 1995

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998
Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998,

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998,

Raihan A. Rosyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta, 1995

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998

Basiq Djalil, **Pengadilan Agama Di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh**, Jakata Kencana, 2006

UNDANG-UNDANG;

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974,
Wipress,

INTERNET;

Harmoni amal titian ilmu (HATI) ITB,2011, Menyoal Pencarian (Online)

[http://hati .unit.itb.ac.id/?p=269](http://hati.unit.itb.ac.id/?p=269), (12 September) diakse pada tanggal,12 Oktober 2013

WAWANCARA;

Wawancara dengan Bapak Munasik (Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor:

182/Pdt.P/2013/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012,diambil pada tanggal 17 April 2014